



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1963
TENTANG
TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
- a. perlu melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963 tentang Pembelanjaan Kesejahteraan Pegawai Negeri sejauh mengenai tabungan dan asuransi Pegawai Negeri;
 - b. bahwa menurut pasal 7 ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 sumber pembiayaan bagi Pembangunan Nasional Semesta Berencana harus diusahakan atas dasar kekuatan dalam negeri sendiri dengan mengerahkan semua modal dan potensi (funds and forces) yang progresif;
 - c. bahwa dengan jalan tabungan disertai asuransi Pegawai Negeri dapat ikut serta dalam usaha pengumpulan modal seperti dimaksudkan diatas, lagi pula dengan jalan itu mereka dapat sekaligus menambah kesejahteraan baginya dan atau keluarganya;
 - d. bahwa usaha menambah kesejahteraan Pegawai Negeri dengan jalan tabungan disertai asuransi adalah sejalan dengan tabungan terpinpin;
 - e. bahwa perlu dijaga agar supaya usaha menambah kesejahteraan Pegawai Negeri termaksud tidak menambah beban keuangan Negara sehingga badan yang akan disertai menyelenggarakannya sebaiknya berbentuk Perusahaan Negara menurut Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan;

Mengingat :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963 tentang
pembelanjaan kesejahteraan Pegawai Negeri;
3. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun
1961 No. 263);
4. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan
Negara (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 59);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Maret 1963;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai
Negeri.

Istilah.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan

- a. "Pegawai Negeri" ialah mereka yang diangkat dan dipekerjakan
dalam suatu jabatan Negeri oleh pejabat Negara atau badan Negara
yang berwenang mengangkatnya dan digaji menurut peraturan gaji
yang berlaku baginya dan dibayar atas beban Belanja Pegawai dari
Anggaran Belanja Negara/Daerah Swatantra;
- b. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan
Pengawasan;

c. "Usia ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. "Usia waktu menjadi peserta" ialah usia yang dicapai pada hari ulang tahun yang terdekat pada hari mulainya menjadi peserta;
- d. "Jangka waktu" ialah jangka waktu asuransi (campuran yang lamanya 55 tahun dikurangi usia waktu mulai menjadi peserta,
- e. "Tabungan dan Asuransi" ialah Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;

Kewajiban menjadi peserta.

Pasal 2.

- (1) Tiap Pegawai Negeri diwajibkan menjadi peserta dari Tabungan dan Asuransi mulai tanggal diangkatnya sebagai Pegawai Negeri, kecuali apabila pengangkatan itu tidak jatuh pada tanggal satu, dalam hal mana ikut besertanya dimulai dengan tanggal 1 dari bulan berikutnya;
- (2) Bagi mereka yang pada tanggal satu Juli 1961 sudah mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri, saat tersebut ialah tanggal 1 Juli 1961;
- (3) Kedudukan sebagai peserta berakhir pada akhir bulan dari pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri.

Iuran.

Pasal 3.

- (1) Peserta membayar iuran sebanyak 7% (tujuh perseratus) dari gaji pokoknya yang dipotong setiap bulan dari gaji melalui daftar gaji;
- (2) Jumlah semua iuran tersebut pada ayat (1) disetorkan pada Bank Koperasi Tani dan Nelayan atas rekening Perusahaan Negara tersebut pada pasal 4 kecuali jika ditentukan lain oleh Menteri;

(3) Iuran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Iuran tersebut pada ayat (1) adalah sebagian dari jumlah potongan wajib sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok termaksud dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963.

Badan Penyelenggara.

Pasal 4.

- (1) Untuk menyelenggarakan Tabungan dan Asuransi didirikan suatu badan yang berbentuk Perusahaan Negara sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.
- (2) Pendirian Perusahaan Negara tersebut pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Tabungan dan Asuransi.

Pasal 5.

Tabungan dan Asuransi dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. asuransi campuran, yang berlaku selama jangka waktu menjadi peserta dan dimulai pada tanggal permulaan menjadinya peserta tadi.
- b. tabungan, yang dimulai pada akhir jangka waktu dan diakhiri pada berhentinya sebagai peserta, dan
- c. asuransi risiko kematian, yang berlaku mulai tanggal permulaan menjadi peserta sampai berhentinya.

Pembayaran ...